

Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam KLHS RPJPD/ RPJMD Sulawesi Selatan

Disusun oleh ICRAF Indonesia

Disampaikan pada Konsultasi Publik 1 KLHS RPJPD Sulawesi Selatan
Makassar, 15 Juni 2023



© World Agroforestry (ICRAF)



© World Agroforestry (ICRAF)

Pengantar Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Rencana pertumbuhan ekonomi hijau/*green growth plan* (GGP) mencakup rekomendasi pada sektor berbasis lahan (pertanian, perkebunan, kehutanan dan menyentuh wilayah pesisir dan kelautan) yang merupakan *sustainable resources* (sumber daya berkelanjutan) melalui:

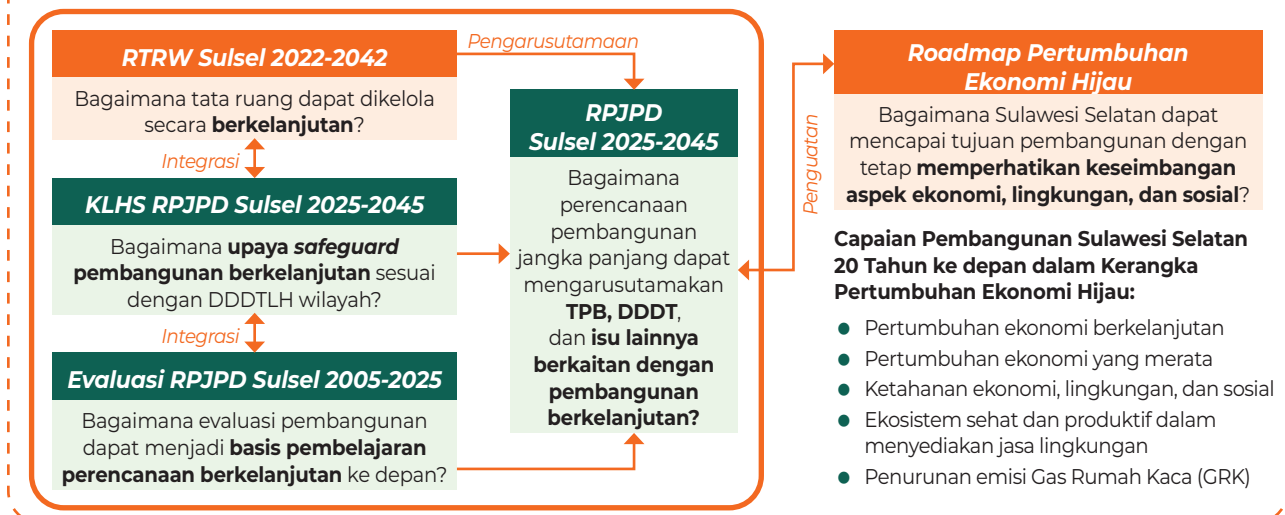
- 1 Peningkatan produktivitas pertanian dan kehutanan dengan menjaga dan memperbaiki hutan.
- 2 Penguatan kemitraan antara pemerintah, *private sector*, petani, masyarakat, penggiat lingkungan, dengan mekanisme insentif dan disinsentif untuk jasa ekosistem pada skala global, nasional dan lokal seperti Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), REDD+, dan inisiatif lain.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan bertujuan untuk mendorong pencapaian target pembangunan hijau yang

berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya. Secara nasional peta jalan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian *nationally determined contributions* (NDC) dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Provinsi Sulawesi Selatan akan menyusun rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau. Rencana Induk disusun dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah dalam mencapai tujuan bersama secara inklusif, integratif dan berbasis informasi. Komitmen para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau diwujudkan dalam pengarusutamaan ke dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau disusun berdasarkan skenario yang dituangkan secara spasial dalam rencana induk. Dokumen peta jalan mencakup kebijakan pendukung; strategi, intervensi, dan program, dilengkapi dengan indikator pertumbuhan ekonomi hijau yang terkait dengan indikator SDGs sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi.

Integrasi Satu Data Indonesia: Mendorong pengambilan keputusan berbasis data



Gambar 1. Kerangka integrasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau, RTRW Sulawesi Selatan 2022-2042, KLHS RPJPD dan RPJPD Sulawesi Selatan

Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau: Kerangka Integrasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan dengan Kebijakan Lainnya

Integrasi kebijakan dibutuhkan untuk dapat menghasilkan tujuan dan strategi yang koheren pada sektor maupun tingkatan yang berbeda. Kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau perlu diintegrasikan baik dengan perencanaan pembangunan maupun keruangan untuk: (1) menyelaraskan strategi yang dapat dicapai secara lebih efektif; (2) mengimplementasikan program yang berkaitan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dibutuhkan (pembiayaan, SDM); dan (3) menghindari konflik kebijakan substantif dan prosedural.

Proses pengintegrasian dilakukan mulai dari evaluasi kebijakan sebelumnya dan penyusunan kebijakan di masa yang akan datang. Saat ini, Provinsi Sulawesi Selatan sedang melakukan evaluasi RPJPD 2005-2025, yang kemudian diikuti dengan penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 dan RPJPD 2025-2045,

serta RTRW 2022-2042. Dua kebijakan strategis ini perlu terintegrasi dengan peta jalan (*roadmap*) pertumbuhan ekonomi hijau sehingga dapat mencapai pembangunan Sulawesi Selatan yang memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ruang Lingkup Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Tahapan pengarusutamaan antara lain mencakup upaya memastikan indikator pertumbuhan ekonomi hijau sebagai indikator dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, mengalokasikan sebagian kegiatan dalam pertumbuhan ekonomi hijau untuk dibiayai dengan anggaran daerah, serta melakukan pengawasan dan evaluasi ketercapaian yang terukur dan berjangka.

Ruang lingkup pengarusutamaan yang akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan mencakup aspek perubahan iklim, pengelolaan bentang lahan, dan ketahanan pangan.

Perubahan iklim Di antaranya meliputi: ● Mitigasi: penurunan emisi karbon (mengacu kepada dokumen PPRK, fokus ke emisi berbasis lahan) ● Adaptasi: meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim (mengacu kepada kebijakan PBI) ❖ Ketersediaan air bersih ❖ Risiko bencana ❖ Vulnerability	Pengelolaan bentang lahan Di antaranya meliputi: ● Potensi keanekaragaman hayati dan pengelolaan habitat ● Akses lahan ● Perubahan guna lahan ● Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam ● Pengelolaan jasa ekosistem	Ketahanan pangan Di antaranya meliputi: ● Penanganan kerawanan pangan ● Akses pangan dan gizi ● Pengelolaan pangan lokal ● Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
---	--	---

Pengarusutamaan **gender mencakup lensa analisis yang mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dan setara terkait pembangunan dan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup**

Gambar 2. Aspek bahasan pada setiap komponen pengarusutamaan KLHS RPJPD

Menuju Indonesia 2045

Salah satu pilar pembangunan Indonesia 2045 adalah **Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan (Green Economy)** yang mencakup:



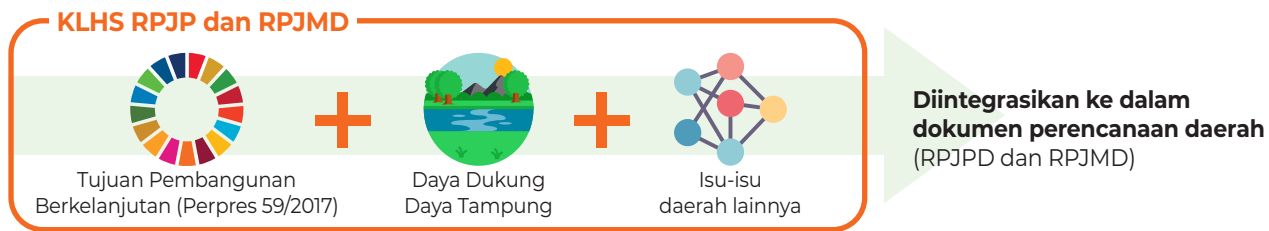
Ketahanan FEW
(Food, Energy,
and Water)



Ketahanan
ekologi



Ketahanan iklim,
biodiversitas, dan
jasa lingkungan



Sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2021 Pembuatan & Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, dokumen KLHS mengintegrasikan isu-isu TPB, daya dukung dan daya tampung, serta isu daerah lainnya ke dalam dokumen perencanaan daerah

Gambar 3. Menuju Indonesia 2045 dan integrasi substansi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan daerah

Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD menuju Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan peluang bagi suatu wilayah untuk dapat melindungi dan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan. KLHS RPJPD/RPJMD merupakan dokumen yang diamanatkan untuk memfasilitasi penilaian risiko lingkungan hidup yang mungkin muncul akibat kegiatan pembangunan. Dengan mempertimbangkan potensi risiko, dampak dari kegiatan pembangunan terhadap keberlanjutan lingkungan dapat diminimalisir. Selain itu, penyusunan KLHS juga membantu mengurangi risiko akibat adanya kerentanan akibat dampak perubahan iklim pada sektor-sektor pembangunan.

Menuju Indonesia 2045, salah satu pilar pembangunan yang diusung adalah Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan (*Green Economy*), yang mencakup di antaranya ketahanan *food*,

energy, and *water*, ketahanan ekologi, dan ketahanan iklim, biodiversitas, dan jasa lingkungan.

Sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2021 Pembuatan & Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, dokumen KLHS mengintegrasikan isu-isu TPB, daya dukung dan daya tampung, serta isu daerah lainnya ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD

Pertumbuhan hijau dimaksudkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (OECD, 2011). Implementasi pertumbuhan ekonomi membutuhkan koherensi dengan kebijakan dan kelembagaan yang berlaku pada suatu wilayah sehingga pengarusutamaan menjadi penting. Salah satu upaya pengarusutamaan yang perlu dilakukan adalah integrasi dengan rencana pembangunan.



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan KLHS-RPJMD - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

Gambar 4. Pengarusutamaan pada setiap tahapan KLHS RPJPD/RPJMD

Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam Konsultasi Publik 1 KLHS RPJPD/RPJMD

Hasil yang diharapkan pada Konsultasi Publik 1 KLHS RPJPD/RPJMD adalah adanya berita acara yang memuat masukan pemangku kepentingan berkaitan dengan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis. Dalam penelaahan isu PB, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mencakup:

- 1 Isu strategis lingkungan hidup. Ini memuat analisis kondisi lingkungan hidup berdasarkan 6 muatan KLHS.
- 2 Evaluasi pencapaian TPB. Ini mencakup identifikasi indikator TPB, dengan fokus pada indikator TPB yang belum tercapai.

- 3 Telaah kebijakan strategis. Isu pada dokumen perencanaan lainnya perlu dipertimbangkan sebagai salah satu masukan perumusan isu strategis KLHS RPJPD/RPJMD.

- 4 Isu lingkungan hidup eksternal. Ini mencakup isu global dan nasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Melalui kerangka berpikir tersebut, maka dalam upaya pengarusutamaan aspek perubahan iklim, pengelolaan bentang lahan, perubahan iklim, dan gender perlu diintegrasikan pada sub-aspek sebagaimana pada Gambar 2. Keluaran pada telaah ini disintesis menjadi isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dan diperkaya melalui masukan para pemangku kepentingan.



Gambar 5. Kerangka pengarusutamaan pada perumusan isu strategis KLHS RPJPD/RPJMD

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

Informasi Lebih lanjut:

Pokja Penyusunan KLHS RPJP/RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
DLHK Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Urip Sumoharjo No.269 Telp : (0411) 453050



In partnership with
Canada



www.lahanuntukkehidupan.id